



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG  
KOLABORATOR PENELITIAN

Nomor: 27.10.39/UN32.1.5.1/KS/2025  
Nomor: 262/UN13.2.7/LL/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **27 Oktober** tahun **2025 (27-10-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd** : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Paul Arjanto S.Pd., M.Pd** : Koordinator Program Studi S2 Manajemen Pendidikan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian berkaitan dengan kesediaan narasumber yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kolaborator penelitian.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kolaborator penelitian

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 1 dari 3

- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Bimbingan dan Konseling dengan penanggung jawab Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd dan Universitas Pattimura dengan penanggung jawab Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian berkaitan dengan media minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.


**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 27 Oktober 2025 sampai dengan 27 Oktober 2026.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Departemen  
Bimbingan dan Konseling



Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd

**PIHAK KEDUA,**  
Dosen Universitas Pattimura



Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 2 dari 3

**MENGETAHUI**  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

10. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang selama periode waktu yang telah ditentukan.

11. Saya menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

12. Saya menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

13. Saya menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

14. Saya menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

PARAF PIHAK PERTAMA

Dekan Universitas Negeri Malang

(Tanda Tangan)

Dr. Dedy Mulyana, S.Pd, M.Pd

PARAF PIHAK KEDUA

Dekan Universitas Pahladmaru

(Tanda Tangan)

Dr. Agus Supriyanto, S.Pd, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
